

7. Standar Pelayanan Pengawasan Deratisasi atau Fumigasi Alat Angkut (Kapal)

Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan dari Keagenan kapal/Owner Kapal untuk dilakukan pengawasan Deratisasi Alat Angkut (Kapal) dan sudah menunjuk perusahaan BUS</li> <li>2. Permohonan dari BUS untuk melakukan kegiatan dan mendapat pengawasan dari BKK</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keagenan kapal/Owner kapal mengajukan surat permohonan deratisasi dengan sudah menunjuk BUS yang akan melakukan kegiatan. Permohonan ini atas dasar dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Temuan hasil pemeriksaan higiene sanitasi kapal oleh petugas BKK;</li> <li>b. Permintaan Owner/Nahkoda kapal</li> </ol> </li> <li>2. Kepala BKK berkoordinasi dengan Katimker 2 dan Kasubbag ADUM untuk menunjuk tenaga pengawas dan pembuatan Surat Perintah Kerja</li> <li>3. Pemeriksaan kondisi kapal sebelum deratisasi dilakukan dan strategi/pemetaan pelaksanaan deratisasi oleh BUS</li> <li>4. Pengawasan pelaksanaan deratisasi kapal (fumigasi)</li> <li>5. Pemeriksaan kondisi kapal dan mengukur konsentrasi gas dengan menggunakan tube detector/ lakmus</li> <li>6. Pembuatan surat pernyataan sudah bebas gas yang ditandatangani Owner/Agent Kapal</li> <li>7. Membuat rekomendasi penerbitan SSCC</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam sampai dengan pembebasan
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0.-
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penerbitan SSCC</li> <li>2. Surat pernyataan bebas gas</li> </ol>
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat  email : <a href="mailto:dumasbkkbanten@gmail.com">dumasbkkbanten@gmail.com</a>  website : <a href="http://www.kkpbanten.org">www.kkpbanten.org</a>  hotline : 081188830997  Telepon Kantor: (0254) 7835333  <i>Whistle Blowing System</i>  SP4N Lapor  GOL KPK  Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten  Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005</li> <li>2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan</li> </ol>

		<p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat</p> <p>7. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan</p>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. SPK</p> <p>2. APD</p> <p>3. Ambulan dan obat-obatan</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian/entomolog kesehatan yang bersertifikasi
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Banten</p> <p>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</p> <p>3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2</p> <p>4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>5 orang yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 orang koordinator pengawas</p> <p>b. 1 orang pengawas bersertifikasi</p> <p>c. Jika menggunakan tenaga medis dan <i>Ambulance</i> dari BKK Kelas I Banten : 1 orang dokter, 1 orang perawat dan tenaga supir</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Pelaksanaa kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dan petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</p> <p>2. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular</p> <p>3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan pelayanan</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun</p> <p>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p> <p>3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun</p>